

# STANDARISASI

## PENGELOLAAN REKENING BANK UMUM


OFFICE TOWER 88 KASABLANKA UNIT  
9A, LT.9, JL. CASABLANKA KAV.88,  
MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA  
SELATAN (12870), INDONESIA.

RUKO GRAND ROYAL, KAV.5,  
GUNUNG SARI, RAPPONCI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, INDONESIA.

+621-50205099  
INFO@GUPERTI.COM

ぎんこう

REGULATION SUMMARY



Pada 10 November 2025, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah memberlakukan Peraturan OJK No.24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Bank Umum (“POJK 24/2025”). Urgensi penerbitan POJK 24/2025 ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu disharmonisasi kebijakan tata kelola rekening Nasabah pada Bank Umum (“Bank”) dan kurangnya pengawasan serta maraknya tindak kejahatan penyalahgunaan rekening Nasabah bank umum yang berstatus dorman dan tidak aktif khususnya terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”). Dengan berlakunya POJK 24/2025 ini juga mencabut Pasal 6 ayat (6) POJK No.1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (“POJK 1/2022”)<sup>1</sup>. Adapun lingkup POJK 24/2025 meliputi pengaturan tentang Kebijakan dan Prosedur Penatausahaan Rekening Giro dan Tabungan, Kewajiban Nasabah, Pengelolaan dan Pengawasan Rekening Giro dan Tabungan Tidak Aktif dan Dormant, dan Sanksi Administratif.

## KRITERIA NASABAH, JENIS REKENING, DAN BANK UMUM

1. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Nasabah Penyimpan (“Nasabah”) adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.
3. Rekening (“Rekening Nasabah”) yang dimaksudkan dalam POJK ini adalah rekening Giro dan Tabungan:
  - a. Giro adalah Giro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan<sup>2</sup> dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah<sup>3</sup>.
  - b. Tabungan adalah tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan<sup>4</sup> dan undang-undang mengenai Perbankan syariah<sup>5</sup>.

Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan dan Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud adalah Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (“UU P2SK”)

<sup>1</sup> ‘Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur’. Pasal 6 ayat (6) POJK 1/2022.

<sup>2</sup> ‘Giro adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan’. Pasal 14 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“PERPU CIPTAKER”).


<sup>3</sup> ‘Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad utadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan’. Pasal 15 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PERPU CIPTAKER.

<sup>4</sup> ‘Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu’. Pasal 14 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU Perbankan.

<sup>5</sup> ‘Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’alq Akad mudlwrabah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu’. Pasal 15 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 24 UU Perbankan Syariah.

## KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN REKENING NASABAH

Penyelenggaraan pengelolaan rekening Nasabah mewajibkan Bank untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada sub-sektor peraturan yang secara khusus mengatur tentang Manajemen Risiko, Perlindungan Data Pribadi (“PDP”), Perlindungan Konsumen Sektor Usaha Jasa Keuangan (“Perlindungan Konsumen SUJK”), dan Rahasia Perbankan.



## KLASIFIKASI REKENING NASABAH

Status Rekening	Aktivitas			Periode Waktu
	Penerimaan Uang	Penarikan Uang	Pengecekan Saldo	
Aktif	✓	✓	✓	-
Tidak Aktif	✗	✗	✗	360 hari
Dorman	✗	✗	✗	1800 hari

Pasal 3 ayat (1) POJK 24/2025 tidak mewajibkan adanya aktivitas transaksi pada rekening Nasabah. Selama Nasabah masih melakukan aktivitas pengecekan saldo, maka Bank mengklasifikasikan rekening Nasabah yang bersangkutan sebagai rekening aktif. Begitupun apabila rekening tersebut sedang dalam sengketa, maka Bank tetap mengklasifikasikan rekening tersebut sebagai rekening aktif. Apabila dalam 360 hari tidak terdapat aktivitas apa pun pada rekening Nasabah, maka Bank – pada hari ke 361 - dapat mengklasifikasikan rekening tersebut sebagai rekening Tidak Aktif.

Status rekening Nasabah dapat ditingkatkan dari Tidak Aktif menjadi Dormant apabila dalam kurun waktu 1800 hari, Nasabah tidak mengajukan pengaktifan kembali miliknya melalui kanal<sup>6</sup> Bank. Bank menetapkan klasifikasi rekening tersebut menjadi Dorman di hari ke 1801.



Klasifikasi ini juga berlaku untuk setiap rekening yang dimiliki oleh Nasabah apabila Nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) jenis rekening, dan status salah satu rekening tidak mempengaruhi status rekening lainnya.

<sup>6</sup> Kanal bank yang dimaksudkan contohnya seperti *Internet Banking*, aplikasi *Mobile Banking*, ATM, dan layanan pada kantor jaringan Bank. Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 24/2025.

## STANDAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSES MANAJEMEN REKENING NASABAH

Pasal 4 POJK 24/2025 memberikan standar baku yang wajib dipedomani oleh setiap Bank dalam merumuskan kebijakan dan prosedur internal terkait pengelolaan rekening Nasabah. Norma ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kebijakan dan prosedur pengelolaan rekening Nasabah pada setiap Bank agar sejalan dengan prinsip *good governance* yang disematkan dalam Pasal 2 POJK 24/2025. Terdapat 10 (sepuluh) materi muatan dalam Pasal 4 POJK 24/2025 yang wajib dicantumkan pihak Bank pada kebijakan dan prosedur pengelolaan internal masing-masing bank terkait pengelolaan rekening Nasabah yaitu:

Aspek	Materi Muatan
<i>Customer Disclosure.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada Nasabah saat pembukaan rekening Giro dan Tabungan mengenai kriteria penetapan klasifikasi rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant, termasuk penutupan rekening Nasabah secara otomatis;</li> <li>• Informasi kepada Nasabah melalui kanal yang tersedia pada Bank mengenai klasifikasi rekening Nasabah;</li> <li>• Komunikasi kepada Nasabah untuk melakukan pemasukan, penarikan, pengecekan saldo atau penutupan rekening;</li> <li>• Mekanisme dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi;</li> <li>• Pembebaran biaya administrasi dan pembayaran bunga/imbal hasil dalam perikatan antara Bank dengan Nasabah.</li> </ul>
<i>Recordkeeping</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencantuman <i>flagging</i> pada sistem internal bank atas rekening aktif, rekening yang tidak aktif, dan rekening dormant, termasuk pemisahan dengan rekening lainnya untuk kebutuhan pelaporan;</li> </ul>
<i>Operational Monitoring</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant;</li> <li>• Verifikasi dan uji validasi untuk pengaktifan kembali rekening tidak aktif dan rekening dormant.</li> </ul>
<i>ALM (Account Lifecycle Management)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme penutupan rekening Nasabah melalui kanal Bank; dan</li> <li>• Penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis untuk rekening Giro dan Tabungan bersaldo nihil untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.</li> </ul>

## PENGELOLAAN REKENING TIDAK AKTIF DAN DORMANT

POJK 24/2025 membedakan kewajiban Bank dalam mengelola rekening Nasabah yang berstatus Tidak Aktif dengan rekening Nasabah yang berstatus *dormant*. Berikut kewajiban Bank dalam pengelolaan rekening Nasabah yang berstatus tidak aktif dan dormant:

Kewajiban Bank	Rekening Tidak Aktif	Rekening Dormant
<b>Penyampaian Informasi</b>	Menyampaikan informasi terkait status rekening Nasabah ketika diklasifikasikan Non Aktif melalui kanal Bank.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan informasi terkait status rekening Nasabah ketika diklasifikasikan Dormant melalui Kanal Bank;</li> <li>2. Menyampaikan informasi melalui surat tertulis atau surat elektronik dan pertemuan antara Bank dengan Nasabah paling sedikit 1 (satu) kali dalam:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 5 tahun untuk rekening yang memiliki saldo maksimum Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);</li> <li>b. 3 tahun untuk rekening yang memiliki saldo lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);</li> </ol> </li> </ol>

		c. 1 tahun untuk rekening yang memiliki saldo lebih dari Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
<b>Re-aktivasi Rekening.</b>	Melakukan re-aktivasi akun setelah Nasabah mengajukan permintaan re-aktivasi rekening.	Meminta Nasabah untuk mengajukan permintaan re-aktivasi rekening.
		Melakukan <i>Customer Due Diligence</i> ("CDD") pada saat menerima permintaan re-aktivasi rekening dari Nasabah.
		Dilakukan melalui kanal Bank setelah Nasabah mengajukan permintaan re-aktivasi dan Bank menyetujui permintaan tersebut.
		Menolak permintaan re-aktivasi apabila rekening Nasabah memenuhi kriteria tertentu antara lain: 1. Terdapat transaksi mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU") atau tindak pidana lain; 2. Bank meragukan informasi yang disampaikan Nasabah; 3. Nasabah menolak informasi yang dibutuhkan Bank; atau 4. Kriteria lain yang dipertanggungjawabkan.
<b>Menonaktifkan Fitur Transaksi</b>	Fitur Penarikan	Fitur Penarikan dan Pemasukan.
<b>Pemberian Bunga / Imbal Hasil</b>	-	1. Bunga 0% untuk tabungan di bawah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 0,5% untuk tabungan di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 2. Imbal Hasil dengan porsi Nisbah antara Bank dengan Nasabah sebesar 70% untuk saldo rata-rata tabungan <i>Mudharabah</i> di bawah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 60%:40% untuk saldo rata-rata tabungan <i>Mudharabah</i> di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
<b>Masa Pengelolaan Rekening</b>	-	Mengelola rekening pemilik Nasabah sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
<b>Penyelesaian Rekening</b>	-	Melakukan penyelesaian rekening Nasabah Setelah lampau 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehubungan dengan pembebanan biaya administrasi, Bank tetap memiliki hak untuk memungut biaya administrasi pada rekening yang berstatus Tidak Aktif dan Dormant. Lebih dari itu, apabila sisa saldo dalam rekening Nasabah tidak mencukupi untuk membayar biaya administrasi Bank, maka Bank diperkenankan untuk mengambil seluruh saldo yang tersisa pada rekening tersebut hingga saldo menjadi nihil.

Pasal 4 ayat (2) POJK 24/2025 hanya melarang Bank untuk memungut biaya administrasi melebihi sisa saldo rekening yang mengakibatkan rekening Nasabah bersaldo negatif.



## PENGAWASAN TERHADAP REKENING TIDAK AKTIF DAN DORMANT

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”)<sup>7</sup> memainkan peran signifikan dan memegang tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan aktif terhadap Rekening Nasabah yang berstatus Tidak Aktif dan Dormant. Mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan POJK 24/2025 dikelompokkan berdasarkan program Anti Pencucian Uang (“APU”) dan Program Anti Fraud.

Program APU	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawas menyampaikan laporan kepada unit<sup>8</sup> yang menangani APU, Pencegahan Pendanaan Terorisme (“PPT”), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“PPSPM”) untuk dilakukan verifikasi apabila ditemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Nasabah yang berstatus tidak aktif atau dormant yang dicurigai memenuhi unsur-unsur tindak pidana APU, PPT, dan PPSPM.</li> <li>Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya indikasi TPPU, PPT, dan PPSPM, maka unit sebagaimana dimaksud wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”)<sup>9</sup>.</li> </ol>
Program Anti Fraud	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal terdapat transaksi pada rekening aktif atau rekening dormant yang dicurigai memiliki indikasi <i>fraud</i>, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening dormant melaporkan kepada unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.</li> <li>Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan transaksi yang terindikasi <i>fraud</i>, unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> menindaklanjuti sesuai hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai strategi anti <i>fraud</i><sup>10</sup>.</li> <li>Dalam hal terdapat transaksi <i>fraud</i> yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, Bank melaporkan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.</li> </ol>

<sup>7</sup> Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah dilakukan Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

<sup>8</sup> Unit sebagaimana dimaksud adalah unit kerja khusus yang dibentuk atau ditunjuk oleh Direksi Bank yang bertanggung jawab dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPSPM sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 POJK No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM (“POJK 8/2023”).

<sup>9</sup> Pasal 14 ayat (4) POJK 24/2025 jo. Pasal 15 huruf d POJK 8/2023.

<sup>10</sup> POJK No.12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

## SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 16 POJK 24/2025 berupa Teguran Tertulis yang mana apabila Bank masih belum memenuhi syarat-syarat atas ketentuan yang dilanggar, maka OJK dapat menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan sanksi berupa larangan untuk menerbitkan produk baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru, dan/atau penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.

Jenis Pelanggaran	Isi Ketentuan
<b>Pasal 4</b>	Tentang Kewajiban Bank
<b>Pasal 5 ayat (1)</b>	Tentang kewajiban Bank menerapkan manajemen risiko dalam penerapan pengelolaan rekening Nasabah.
<b>Pasal 10 ayat (1)</b>	Tentang Kewajiban Bank menyampaikan informasi kepada Nasabah pada saat rekening Nasabah diklasifikasikan menjadi rekening <i>Tidak Aktif</i> .
<b>Pasal 11 ayat (1) dan (2)</b>	Tentang Kewajiban Bank menyampaikan informasi kepada Nasabah pada saat rekening Nasabah diklasifikasikan menjadi rekening <i>Dormant</i> .
<b>Pasal 12 ayat (2)</b>	Tentang Kewajiban Bank melakukan CDD sebelum mengaktifkan kembali rekening Nasabah yang berstatus <i>Dormant</i> .
<b>Pasal 14 ayat (1)</b>	Tentang Kewajiban Bank melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan <i>dormant</i> dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
<b>Pasal 15 ayat (1)</b>	Tentang Kewajiban Bank melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan <i>dormant</i> dalam rangka penerapan program anti <i>fraud</i> .

## PENUTUP

Secara keseluruhan, POJK 24/2025 memberikan standar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan rekening Nasabah melalui pemisahan klasifikasi, kewajiban penyampaian informasi, mekanisme re-aktivasi, serta pembebanan biaya yang diatur secara limitatif. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS beserta integrasinya dengan program APU, PPT, PPPSPM, dan *Anti-Fraud* semakin menegaskan bahwa pengelolaan rekening tidak aktif dan *dormant* bukan semata isu administratif, tetapi merupakan bagian dari kerangka *safe and sound banking* dan upaya mitigasi risiko yang sistemik. Dengan karakter pengaturan yang bersifat preskriptif dan *principle-based*, implementasi POJK 24/2025 menuntut harmonisasi kebijakan internal Bank dan konsistensi penerapan program APU, PPT, PPPSPM, dan *Anti-Fraud*. Pada akhirnya, tingkat efektivitas regulasi ini akan tercermin dari kemampuan Bank dalam mengintegrasikan kepatuhan normatif dengan tata kelola yang *prudent*, terukur, dan dapat diaudit, sehingga tujuan OJK untuk mencegah penyalahgunaan rekening serta menjaga integritas sistem pembayaran dapat tercapai secara optimal.

## **Hubungi Kami :**



**M. Hadyaka Wiradewa**  
Co - Managing Partner  
Jakarta Office  
[wiradewa@guperti.com](mailto:wiradewa@guperti.com)



**Ilham Nur Putra**  
Partner  
Makassar Office  
[Ilham@guperti.com](mailto:Ilham@guperti.com)

**Makassar Office**  
Ruko Grand Royal, Kav.5, Jl.  
Aroepala, Gunung Sari,  
Makassar, Sulawesi Selatan,  
Indonesia.

**Jakarta Office**  
Office Tower 88 Kasablanka  
Unit 9A, Lt.9, Jl. Casablanka  
Kav.88, Menteng Dalam, Tebet,  
Jakarta Selatan (12870).

+62 21 5020 5099  
[info@guperti.com](mailto:info@guperti.com) | [www.guperti.com](http://www.guperti.com)

Guperti Attorneys at Law adalah firma hukum yang berdomisili di Makassar dan Jakarta, Indonesia, yang memberikan layanan hukum terpadu dan komprehensif, khususnya pada sektor perbankan, investasi asing, korporasi, pertanahan, kekayaan intelektual, energi, dan teknologi informasi, termasuk penyelesaian sengketa pidana maupun perdata.

Dengan pengalaman praktis yang ekstensif, pemahaman hukum dan bisnis yang komprehensif di berbagai sektor dan industri, serta kemitraan strategis dengan sejumlah profesional multidisipliner, Guperti mampu memberikan layanan hukum yang solutif dan strategis kepada klien.

Meskipun Guperti masih relatif muda, Guperti telah membuktikan kualitas dan kapabilitasnya sebagai salah satu firma hukum profesional dengan berhasil memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis dan kompleks dari sejumlah perusahaan ternama di Indonesia, baik untuk tujuan kepatuhan hukum, transaksi, maupun penyelesaian sengketa.

*Artikel ini disusun oleh Guperti Attorneys at Law semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi. Informasi yang tercantum di dalamnya tidak dapat dianggap atau ditafsirkan sebagai nasihat hukum. Mengingat artikel ini hanya berupa ringkasan regulasi serta dinamika hukum yang senantiasa berubah, Guperti tidak memberikan jaminan atas akurasi maupun kelengkapan konten ini.*

*Untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan spesifik Anda, sebaiknya melakukan konsultasi langsung dengan pengacara Guperti Attorneys at Law guna meninjau status hukum terkini serta relevansinya terhadap kondisi Anda sebelum mengambil langkah lebih lanjut.*